



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 514 /Pdt. P/2016/PN.Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang di gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya : -----

JULIAH TITI AISAH: Perempuan tempat / tanggal lahir, Jaya Pura ,03 – 07 -1989

Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta NIK.

3171054307890002 beralamat di. Jln. Perum Puri Damai

No. 50.D Lingk Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten

Badung Tlp. 08123802521 yang selanjutnya disebut sebagai

: -----PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara Nomor : 514 /Pdt.P/2016/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama **.IHSAN BAHSAN dan NURLEILI** yang lahir tanggal, 03 – 07 -1989 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 474.1/1005 tanggal 18 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura (Fotocopy terlampir)
- Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Akta kelahiran pemohon kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura terdapat kekeliruan penulisan nama dimana dalam Akta kelahiran tersebut tertulis. sebenarnya

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon **JULIA SITI AISYAH**. seperti yang tertulis dalam dokumen, KK.

KTP pemohon.

- Bahwa terhadap kekeliruan tersebut pemohon ingin memperbaiki nama tersebut yang tertulis di akte kelahiran pemohon agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sama dengan dokumen yang lainnya.

Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama pemohon **JULIAH TITI AISAH** sedangkan untuk memperbaikinya menjadi **JULIA SITI AISYAH**., terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran pemohon yaitu **JULIAH TITI AISAH** menjadi **JULIA SITI AISYAH**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan ;

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa copy dari :

1. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/1005, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kartu tanda Penduduk atas nama JULIA SITI AISYAH , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kartu Keluarga nomor : 5103010802070529, atas nama Zaenal Arifin Siteru , diberi tanda bukti P-3 ;

Bukti mana terdiri dari fotocopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa ,disamping mengajukan surat-surat bukti P-1 s/d bukti P -3 Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang didepan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CITRA ULINA DAMANIK dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan saudara ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama dari nama JULIAH TITI AISAH diganti menjadi JULIA SITI AISYAH ;
 - Bahwa pemohon ingin merubah namanya karena untuk kepentingan membuat paspor dimana dalam KTP pemohon telah tertulis nama baru pemohon ;
 - Bahwa tujuan pemohon ingin merubah namanya dalam akta kelahiran agar dapat menyesuaikan semua dokumen pemohon yang telah ada dimana telah tertulis nama baru pemohon ;
 - Bahwa atas perubahan nama pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;
2. Saksi PUTRI SITI HAJAR LUBIS dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan saudara ;

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama dari nama JULIAH TITI AISAH diganti menjadi JULIA SITI AISYAH ;
- Bahwa pemohon ingin merubah namanya karena untuk kepentingan membuat paspor dimana dalam KTP pemohon telah tertulis nama baru pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah namanya dalam akta kelahiran agar dapat menyesuaikan semua dokumen pemohon yang telah ada dimana telah tertulis nama baru pemohon tersebut ;
- Bahwa atas perubahan nama pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi sebagaimana Berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama pemohon yang semula bernama JULIAH TITI AISAH menjadi JULIA SITI AISYAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU. Nomor 23 tahun 2006, yang menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sehingga untuk melakukan perubahan nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d. P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan saling bersesuaian terungkap bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari nama JULIAH TITI AISAH menjadi JULIA SITI AISYAH karena untuk menyesuaikan semua dokumen – dokumen yang telah ada ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah beralasan hukum bahwa nama pemohon yang semula bernama JULIAH TITI AISAH dirubah menjadi JULIA SITI AISYAH tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ,sehingga permohonan pemohon mengenai perubahan nama ini patulah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dalam petitumnya mohon agar menetapkan dan menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada register untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 474.1/1005 berupa penamabahan nama baru yaitu :JULIA SITI AISYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, dalam ayat (2) dan (3) menggariskan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada kepala instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan Sipil dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut dengan memberi catatan pinggir pada Akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan psasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka petitum permohonan pemohon mengenai hal ini haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya menjadi sebagaimana dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa ongkos perkara harus dibebankan pada pemohon ;

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan pasal-pasal dari peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama pemohon dalam akta kelahiran dari nama JULIAH TITI AISAH menjadi JULIA SITI AISYAH ;-----
3. Memerintahkan dan Memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftar tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30(tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;-----
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2016** oleh kami **IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI LUH SUJANI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----
PANITERA PENGGANTI, **H A K I M,**

NI LUH SUJANI,SH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- Panggilan.....Rp. 125.000,-
- Biaya PNPB.....Rp. 5.000,-

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai.....Rp.	6.000,-
- Redaksi.....Rp.	5.000,-
Jumlah.....Rp.	221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 763/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)